



Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris

Jeane N. Saly¹, Andrea Tamaranova Retaly², Felicia Shindy³, Bilqis Alifia Wathan⁴, Daven Nathanael⁵, Jason Marcellino⁶, Jason Marcellino Widjaja⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Tarumanagara

Abstract

Received: 16 September 2023

Revised: 24 September 2023

Accepted: 30 September 2023

The Code of Ethics is crucial in the Notary profession. The Code of Ethics functions as a moral principle and reference for Notaries to carry out their interests. The Notary Code of Ethics exists in various sources. From these sources it can be seen the obligations and also things that are prohibited. Notaries are required to follow the existing Code of Ethics and if a violation occurs, certain steps can be followed up to impose sanctions as a form of notary accountability. The research uses normative methods with primary materials, namely laws and secondary materials, namely legal journals and information from the internet. Research is expected to be a means of education and affirmation regarding the Notary Code of Ethics itself.

Keywords: *Development Research, Teacher Competency, Research, Modified Model*

(* Corresponding Author: jeanes@fh.untar.ac.id

How to Cite: Saly J N, Retaly A T, Shindy F, Wathan B A, Nathanael D, Marcellino J, & Widjaja J M. (2023). *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris*.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8416104>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Untuk menjamin adanya kepastian hukum pemerintah membuat Undang-Undang serta menciptakan suatu profesi hukum untuk membantu mereka yang kurang paham prosedur hukum juga agar menciptakan kesadaran hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Jadi, jabatan Notaris lahir karena kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, dan bukan jabatan yang sengaja diciptakan dan kemudian baru disosialisasikan kepada masyarakat umum (Tobing).

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang. Kehidupan dalam bermasyarakat telah mengalami perkembangan yang signifikan, perkembangan ini membawa masyarakat untuk semakin maju. Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat memicu adanya kebutuhan jasa dari Notaris. Jabatan Notaris adalah jabatan yang penuh dengan tanggungjawab dan kepercayaan, sebagai Notaris perlunya menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat jabatannya.

Dalam menjalankan profesi, pasti ada yang dinamakan dengan Kode Etik. Kode Etik sangat penting sebagai pedoman berperilaku. Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan Moral etika memiliki dua makna, yaitu (1) Sebagai suatu penilaian terhadap perbuatan manusia. (2) Bersifat etis, untuk membedakan

perbuatan manusia mengenai nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat susila dan harus ditunjang oleh integritas moral yang tinggi (Adjie, 2008). Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang Notaris harus mempunyai integritas moral yang kuat, jujur terhadap klien maupun dirinya sendiri, serta sadar akan batas-batas kewenangannya.

Dalam menjalankan tugas, Notaris dapat melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik dan sanksi pidana (Adjie). Notaris bertanggung jawab dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan menjunjung tinggi etika dalam melaksanakan profesinya. Notaris harus tunduk pada kode etik yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN), Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (Kode Etik) yang dikeluarkan oleh wadah organisasi Notaris. Notaris dituntut untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut, jika tidak akan ada sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya. Maka Dari itu, dalam melaksanakan jabatannya, seorang Notaris harus tunduk, patuh, serta menjunjung tinggi nilai-nilai, kewajiban, dan larangan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris (Putri, 2021).

Kode Etik Notaris diatur dalam wadah organisasi profesi Notaris dalam hal Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan pada 2015. Berikut dua kedudukan Kode Etik bagi Notaris adalah:

1. Sifat dan hakekat dari suatu pekerjaan Notaris adalah legalisasi, sehingga menjadi alas utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang para pihak yang menggunakan jasa Notaris.
2. Agar tidak terjadi ketidakadilan dalam pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan sehingga dapat merusak hak-hak pribadi dari masyarakat (Priyambono, 2005).

Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki peran yang sangat signifikan dalam hal pengawasan, penindakan dan pembelaan dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Profesi bagi Notaris. yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas segala pelanggaran terhadap Kode Etik adalah Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggaran Kode Etik sesuai dengan yang diatur oleh Ikatan Notaris Indonesia dan UUJN.

METODE

Metode penelitian dalam penulisan artikel ini merupakan penelitian yang bersifat Normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bahan primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (Kode Etik) yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa jurnal-jurnal hukum, serta informasi-informasi dari situs terpercaya di Internet yang dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan artikel ini

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Tanggung Jawab Notaris dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris

Sudah sepatutnya Notaris selaku pejabat umum tunduk akan UUJN dan Kode Etik Notaris, apabila terdapat Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, maka akan diperiksa lebih lanjut oleh Dewan Kehormatan yang berkoordinasi dengan Majelis pengawas untuk memeriksa pelanggaran yang dimaksud serta menjatuhkan sanksi perdata atau sanksi administratif. Diketahui bahwa kewajiban Notaris terdapat di Pasal 16 UUJN ayat (1) yang isinya mengatur bahwa (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulunan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris menerima magang calon Notaris.

Selain itu terdapat juga larangan pada Pasal 17 ayat UUJN yang berisikan Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Dengan adanya kewajiban dan hal yang dilarang tersebut, tentu hal tersebut menjadi salah satu unsur dalam Kode Etik Notaris dan mengharuskan adanya tanggung jawab jika adanya pelanggaran. Disisi lain, tanggung jawab etis Notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar-salahnya atau baik buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya (Bombing, 2015). Jika seorang notaris melanggar Kode Etik Notaris, mereka dapat menghadapi sanksi dan konsekuensi yang beragam, seperti teguran tertulis, pencabutan lisensi, penangguhan sementara, atau denda.

Penerapan Sanksi terhadap Notaris yang Melanggar Kode Etik Notaris

Jika terbukti bahwa seorang Notaris telah melakukan perbuatan yang melanggar Kode Etik Notaris atau sampai dengan perbuatan melawan hukum. Notaris tersebut wajib mempertanggungjawabkan tindak laku yang telah dilakukan. Hal tersebut harus diiringi dengan persyaratan-persyaratan. Persyaratan tersebut berupa undang-undang mengatur tindakan yang dilakukan, serta perbuatan yang dilakukan menyebabkan kerugian terhadap pihak lain, selain itu perbuatan yang dilakukan harus terbukti melanggar atau melawan hukum baik secara formil yaitu pemenuhan unsur yang ditetapkan undang-undang maupun materiil yaitu perbuatan Notaris dengan standar yang ditetapkan dalam Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) (Ayuningtyas, 2020).

Berikut merupakan langkah yang dapat diambil untuk menerapkan sanksi terhadap notaris yang melanggar Kode Etik Notaris:

1. Laporan Pelanggaran: Pihak yang merasa dirugikan atau memiliki bukti adanya pelanggaran Kode Etik Notaris dapat melaporkan notaris tersebut kepada lembaga atau badan yang berwenang mengawasi profesi Notaris di negara tersebut. Biasanya, badan ini dikenal sebagai Dewan Pengawas Notaris atau otoritas regulasi Notaris.
2. Penyelidikan: Setelah menerima laporan pelanggaran, badan pengawas notaris akan melakukan penyelidikan terhadap klaim tersebut. Proses penyelidikan akan melibatkan pengumpulan bukti, wawancara dengan saksi, dan pemeriksaan catatan dan dokumen terkait.
3. Sidang Disiplin: Jika penyelidikan menghasilkan cukup bukti yang menunjukkan pelanggaran Kode Etik Notaris, maka sidang disiplin akan dilakukan. Sidang ini biasanya diadakan di hadapan panel atau komite yang terdiri dari anggota Badan Pengawas Notaris. Notaris yang dituduh akan diberikan kesempatan untuk membela diri dan menyampaikan bukti atau argumen mereka.

4. **Putusan dan Sanksi:** Setelah mengadakan sidang disiplin, panel atau komite akan mempertimbangkan bukti dan argumen yang disampaikan. Jika Notaris terbukti melanggar Kode Etik Notaris, maka putusan akan dikeluarkan. Sanksi yang mungkin diterapkan meliputi teguran tertulis, teguran lisan, pencabutan Lisensi Notaris, penangguhan sementara, denda, atau kombinasi dari beberapa sanksi tersebut.

5. **Banding:** Biasanya, Notaris yang tidak puas dengan putusan sidang disiplin dapat mengajukan banding ke pengadilan atau lembaga banding yang sesuai. Prosedur banding akan bervariasi tergantung pada sistem hukum dan yurisdiksi negara tempat Notaris tersebut berpraktik.

Jika seorang Notaris sudah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, maka Notaris dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan. Terdapat 5 sanksi dalam Kode Etik Notaris yaitu:

1. Teguran
2. Peringatan
3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan
4. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan

Mengenai sanksi mana yang dijatuhkan oleh Notaris yang melanggar itu tergantung dari seberapa parah atau berat pelanggaran yang seorang Notaris tersebut lakukan. Seperti yang sudah disebutkan diatas, seorang Notaris dapat dikenakan sanksi teguran yang merupakan sanksi paling ringan atas pelanggaran yang ringan hingga pemberhentian dengan tidak hormat bagi Notaris yang melanggar pelanggaran berat sebagai bentuk dari pelanggaran Kode Etik Notaris itu sendiri.

Sejauh mengenai sanksi yang berkaitan dengan pemberhentian, seperti sanksi dalam bentuk pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat dari perkumpulan, sanksi tersebut tidak menghalangi Notaris untuk tetap menjalankan tugasnya, karena hanya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki wewenang untuk memberhentikan seorang Notaris dari jabatannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kode Etik Notaris menjadi acuan utama bagi Notaris dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik ini pun harus atau diwajibkan dipatuhi oleh Notaris. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur secara rinci terkait dengan jabatan Notaris seperti kewajiban Notaris yang terdapat di Pasal 16 ayat (1), dan juga larangan seperti halnya yang terdapat di Pasal 17. Selain Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) peraturan-peraturan yang mengatur terkait tanggung jawab Notaris terdapat pula di Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris (Kode Etik) yang dikeluarkan oleh wadah organisasi notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia.

Dengan adanya kewajiban dan hal yang dilarang tersebut, tentu hal tersebut menjadi salah satu unsur dalam Kode Etik Notaris dan mengharuskan adanya tanggung jawab jika adanya pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan akan

diperiksa lebih lanjut oleh Dewan Kehormatan yang berkoordinasi dengan Majelis pengawas untuk memeriksa pelanggaran yang dimaksud serta menjatuhkan sanksi perdata atau sanksi administratif.

Selain adanya sanksi-sanksi yang akan diterapkan jika terjadinya pelanggaran Kode Etik Notaris, terdapat pula langkah yang dapat diambil untuk menerapkan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris. Mengenai sanksi mana yang dijatuhkan oleh Notaris yang melanggar itu tergantung dari seberapa parah atau berat pelanggaran yang seorang Notaris tersebut lakukan.

Dengan penjabaran diatas, diharapkan penelitian menjadi sarana edukasi dan penegasan terkait dengan peraturan atau ketentuan agar berlaku efektif dalam ranah kenotariatan sehingga dapat memberikan keadilan jika terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris maupun etika hukum berupa sanksi sebagai bentuk tanggung jawab dari tindakan yang dilakukan oleh Notaris.

REFERENSI

- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir tematik terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Adjie, H. (2011). *Majelis pengawas notaris : sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Refika Aditama. Bandung.
- Ayuningtyas, P. (2020). *Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik*. *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*.
- Bombing, I. (2015). *Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik*. *Lex Privatum, Vol III(No. 2)*.
- Dinaryanti, A. R. (2013). *Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris*. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol 1(No. 3)*.
- Ikatan Notaris Indonesia. (n.d.). *Kode Etik*.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.
- Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 117. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 3. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Latifah. (2021). *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris*. *Officium Notarium, Vol 1(No.1)*.
- Priyambono, Y., & Fuady, M. (2005). *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Putri, N. M., & Marylna, H. (2021). *Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya*. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol 39*.
- Tobing, L. (1982). *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga.